



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMANFAATAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DAN
SEKOLAH UNTUK LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 khususnya fasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tersedianya ruang bagi Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memanfaatkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai TPS bilamana diperlukan.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan Izin kepada Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan Gedung Sekolah sebagai TPS bilamana diperlukan.
- KETIGA** : Para Camat Provinsi DKI Jakarta segera mengoordinasikan dengan jajaran di bawahnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan TPS, sesuai bidang koordinasinya.
- KEEMPAT** : Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. membantu koordinasi pemanfaatan RPTRA dan Gedung Sekolah sebagai lokasi TPS, khususnya di kawasan yang padat penduduk dan minim sarana umum.

- b. memonitor kesiapan TPS di lapangan dan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak sesuai kebutuhan bila ada permasalahan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta